





Kode Etik Bank Mestika

	Kode Etik:	SK. No.19/SK-BMD/DIR/2015 tgl 25		
	Daftar Isi	November 2015		
No Ref:		Revisi: ---	Tgl.	
		Lainnya:	Hlm. 1	Paraf/Inisial

Kode Etik	Hal
<i>Pendahuluan</i>	1-2
<i>Definisi</i>	3-4
<i>Komitmen terhadap Bank</i>	5-9
<i>Komitmen terhadap Karyawan</i>	10-11
<i>Komitmen terhadap Nasabah</i>	12
<i>Komitmen terhadap Pihak Ketiga</i>	13-14
<i>Kontribusi terhadap Masyarakat & Lingkungan</i>	15
<i>Interaksi Media dan Penampilan di Muka Umum</i>	16
<i>Penegakan Kode Etik</i>	17

	Kode Etik:	SK. No.19/SK-BMD/DIR/2015 tgl 25		
	Pendahuluan	November 2015		
No Ref:	01.01	Revisi: ---	Tgl.	
		Lainnya:	Hlm. 1	Paraf/Inisial

No Ref.	:	01.01
Perihal	:	Pendahuluan


1. Dasar hukum Kode Etik Bank:

- Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta tanggal nomor 14 tanggal 5 Maret 2013 beserta perubahan-perubahannya.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum beserta perubahannya Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) beserta perubahannya Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006.

Penjelasan: Cukup jelas.

2. Visi Bank:

Menjadi Bank terkemuka yang sehat serta tumbuh secara wajar dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan berlandaskan prinsip profesionalisme perbankan dan nilai tambah kepada nasabah.


	Kode Etik:	SK. No.19/SK-BMD/DIR/2015 tgl 25		
	Pendahuluan	November 2015		
No Ref:	01.01	Revisi: ---	Tgl.	
		Lainnya:	Hlm. 2	Paraf/Inisial

3. Misi Bank:

- Mengembangkan sinergi dan nilai tambah dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) khususnya di wilayah Sumatera Utara dan Indonesia pada umumnya.
- Memberikan pelayanan jasa perbankan yang profesional dengan prinsip Manajemen Risiko yang baik, penuh kehati-hatian dan sesuai prinsip GCG (*good corporate governance*).
- Memperkuat serta mengembangkan citra Bank, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berintegritas tinggi, serta kapasitas layanan Bank demi mendukung upaya pengembangan usaha.

4. *Corporate Values*:

- *Core Corporate Values*
 - Komitmen
 - Kompetensi
 - Kerjasama
- *Shared Corporate Values*
 - Keterbukaan
 - Kejujuran

	Kode Etik:	SK. No.19/SK-BMD/DIR/2015 tgl 25		
	Definisi	November 2015		
No Ref:	01.02	Revisi: ---	Tgl.	
		Lainnya:	Hlm. 3	Paraf/Inisial

No Ref.	:	01.02
Perihal	:	Definisi


Bank Mestika : Seterusnya disingkat menjadi " Bank"

Karyawan : Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan semua karyawan.

Stakeholders : Seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Bank.

Komite GPG : Komite yang beranggotakan Direksi, untuk memantau dan memastikan penerapan Pedoman *Good Practice Guide* berjalan efektif guna mendukung terbentuknya tata kelola yang baik.

Speak-Up Policy : Kebijakan yang mengatur lebih lanjut mengenai proses dan metode pertanggung-jawaban karyawan sebagai individu dan karyawan Bank, untuk berbicara, menyampaikan ide, saran, dan masukan/kritik, membuat catatan sebagai bentuk pertanggung-jawaban, melaporkan secara

	Kode Etik:	SK. No.19/SK-BMD/DIR/2015 tgl 25		
	Definisi	November 2015		
No Ref:	01.02	Revisi: ---	Tgl.	
		Lainnya:	Hlm. 4	Paraf/Inisial

confidential praktek-praktek atau tindakan yang melanggar ketentuan umum, ketentuan hukum ataupun ketentuan internal Bank Kepada Top Management Bank Mestika


Risiko : Potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian Bank.

Benturan Kepentingan : Perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi.

Outsourcing : Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan Penyedia Jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan / atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja.

Reward : Pemberian hadiah / penghargaan atas suatu pencapaian maupun kinerja.

Voting : Penyelesaian permasalahan melalui pemungutan suara maupun pilihan terbanyak.

	Kode Etik:	SK. No.19/SK-BMD/DIR/2015 tgl 25		
	Komitmen terhadap Bank	November 2015		
No Ref:	01.03	Revisi: ---	Tgl.	
		Lainnya:	Hlm. 5	Paraf/Inisial

No Ref.	:	01.03
Perihal	:	Komitmen terhadap Bank

1. Karyawan wajib melindungi, informasi terkait Bank yang bersifat rahasia dan hanya merupakan konsumsi internal Bank, dari penyalahgunaan dan digunakan untuk kepentingan ilegal.

Penjelasan: Cukup jelas.

2. Karyawan bertanggung jawab kepada Bank atas penggunaan dan perlindungan segala hak milik Bank yaitu aset bergerak maupun tidak bergerak serta yang berwujud dan tidak berwujud termasuk semua sarana, prasarana dan kekayaan intelektual (informasi).

Penjelasan: aset berwujud dan yang tidak berwujud yang meliputi uang tunai, surat - surat berharga, layanan dan properti fisik, inventaris termasuk alat transportasi milik Bank, rencana bisnis, informasi nasabah dan karyawan, informasi vendor, serta seluruh informasi lain yang bersifat pribadi, kepemilikan dan rahasia Bank


3. Karyawan wajib memberikan dedikasi terbaik untuk pengembangan usaha Bank.

Penjelasan: Cukup jelas.

4. Karyawan harus menghindari terjadinya konflik kepentingan didalam menjalankan tugasnya. Jika konflik kepentingan terjadi maka konflik tersebut wajib diungkapkan.

Penjelasan: pengungkapan dapat disampaikan kepada atasan langsung maupun dalam rapat.

5. Karyawan wajib menjaga lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Penyalahgunaan, penjualan, produksi, penyebaran, pemilikan, penggunaan terhadap obat-obat terlarang, zat zat terlarang,

	Kode Etik:	SK. No.19/SK-BMD/DIR/2015 tgl 25		
	Komitmen terhadap Bank	November 2015		
No Ref:	01.03	Revisi: ---	Tgl.	
		Lainnya:	Hlm. 6	Paraf/Inisial

foto/gambar/tayangan terlarang, ideologi/aliran terlarang di tempat kerja atau saat menjalankan pekerjaan adalah hal yang dilarang keras, dapat berakibat pada Pemutusan Hubungan Kerja dan pelaporan kepada pihak yang berwajib.


Penjelasan: Cukup jelas.

6. Penyampaian masalah – masalah bisnis:

- Karyawan wajib mempertimbangkan dan menggunakan akal sehat dalam setiap tindakan yang dilakukan atas dampak potensial dari setiap transaksi dan tindakan di seluruh aspek dimana Bank terlibat di dalamnya.
- Karyawan bertanggung-jawab untuk mengemukakan adanya potensi permasalahan atau risiko reputasi kepada Atasan langsung atau sesuai jalur yang diatur dalam kebijakan *Speak-Up Policy*.
- Komite GPG, akan meninjau kegiatan bisnis, praktik perbankan, produk & jasa, dan masalah-masalah reputasi lainnya yang terungkap melalui berbagai unit fungsional di Bank, dan memberikan pengarahan untuk memastikan bahwa praktik bisnis Bank memenuhi standar etika, integritas dan perilaku profesional.

Penjelasan: Cukup jelas.

7. Segala perangkat dan layanan yang diberikan Bank kepada Karyawan dalam rangka menjalankan tugas terkait pekerjaan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pekerjaan.

	Kode Etik:	SK. No.19/SK-BMD/DIR/2015 tgl 25		
	Komitmen terhadap Bank	November 2015		
No Ref:	01.03	Revisi: ---	Tgl.	
		Lainnya:	Hlm. 7	Paraf/Inisial

Penjelasan: Karyawan dilarang menggunakan segala perangkat dan layanan yang diberikan Bank untuk kepentingan pribadi.

8. Jika hubungan kerja karyawan berakhir dengan alasan apapun, seluruh hak atas kepemilikan dan informasi yang terbentuk atau diperoleh sebagai bagian dari hubungan kerja karyawan akan menjadi milik eksklusif Bank.

Penjelasan: Cukup jelas.

9. Karyawan harus mengambil langkah-langkah atau tindakan pengamanan, untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen terkait bisnis disusun, disalin, difaks, dipindahkan, diarsip, disimpan dan dibuang dengan cara-cara yang dirancang untuk mencegah terjadinya akses ilegal terhadap informasi tersebut.


Penjelasan: Cukup jelas.

10. Karyawan dilarang membicarakan informasi yang bersifat rahasia Bank di tempat umum, seperti lift, koridor, restoran, kamar kecil dan alat transportasi umum, internet maupun media elektronik lainnya (termasuk blog dan situs jejaring sosial).

Penjelasan: Cukup jelas.

11. Karyawan dilarang menggunakan nama dan logo Bank (termasuk pada kop surat atau situs web pribadi), fasilitas atau hubungan untuk kepentingan pribadi maupun pekerjaan di tempat lain.

Penjelasan: Cukup jelas

	Kode Etik:	SK. No.19/SK-BMD/DIR/2015 tgl 25		
	Komitmen terhadap Bank	November 2015		
No Ref:	01.03	Revisi: ---	Tgl.	
		Lainnya:	Hlm. 8	Paraf/Inisial

12. Karyawan bertanggung jawab atas integritas data dan informasi, termasuk pelaporan dan dokumen yang berada di bawah pengawasan Karyawan. Semua catatan harus dapat mendukung serinci mungkin atas keakuratan seluruh transaksi Bank.

Penjelasan: Cukup jelas.

13. Karyawan dilarang menghancurkan, menghilangkan atau mengubah setiap catatan dan bukti Bank yang berpotensi untuk digunakan dalam menghadapi tuntutan hukum terhadap Bank oleh pihak lainnya.

Penjelasan: Cukup jelas.

14. Karyawan Bank harus siap menanggapi berbagai peristiwa yang dapat mempengaruhi operasional bisnis Bank yang normal, mengetahui cara dan siapa koordinator pemulihan bisnis Bank.

Penjelasan: Cukup jelas.


15. Karyawan dilarang mengungkapkan isu-isu/pemberitaan negatif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan internal Bank maupun Bank lain.

Penjelasan: Cukup jelas.

16. Karyawan wajib mematuhi segala bentuk Undang – Undang, hukum, peraturan dan ketentuan lainnya yang terkait dengan praktik perbankan yang berlaku.

Penjelasan: Cukup jelas.

17. Karyawan wajib menjalankan prosedur yang telah diatur dalam *Speak-Up Policy*, jika dalam aktivitas fungsional dan hariannya,

	Kode Etik:	SK. No.19/SK-BMD/DIR/2015 tgl 25		
	Komitmen terhadap Bank	November 2015		
No Ref:	01.03	Revisi: ---	Tgl.	
		Lainnya:	Hlm. 9	Paraf/Inisial

mendapat tekanan dari pihak manapun untuk melanggar ketentuan umum yang ada.

Penjelasan: Cukup jelas.

18. Karyawan dilarang memanfaatkan peluang yang potensial bagi Bank untuk kepentingan karyawan sendiri, dimana peluang tersebut diperoleh dalam kaitannya dengan pekerjaan Karyawan di Bank atau melalui penggunaan properti, informasi maupun jabatan di Bank, dan Karyawan juga dilarang melakukan persaingan terhadap Bank.


Penjelasan: Cukup jelas.

19. Karyawan Bank wajib melaporkan jika mengetahui adanya pelanggaran atau indikasi pelanggaran Kode Etik kepada Komite GPG.

Penjelasan: Cukup jelas.

21. Karyawan tidak diizinkan untuk mengharuskan nasabah membeli atau menyediakan satu produk atau layanan yang bukan produk/layanan Bank dan/atau tidak termasuk kebijakan Bank, sebagai satu syarat tersedianya produk atau layanan dari Bank.

Penjelasan: Cukup jelas.

	Kode Etik:	SK. No.19/SK-BMD/DIR/2015 tgl 25		
	Komitmen terhadap Karyawan	November 2015		
No Ref:	01.04	Revisi: ---	Tgl.	
		Lainnya:	Hlm. 10	Paraf/Inisial

No Ref.	:	01.04
Perihal	:	Komitmen terhadap Karyawan

1. Karyawan Bank wajib melindungi informasi pribadi sesama karyawan dan yang bersifat rahasia.

Penjelasan: Cukup jelas.


2. Karyawan dilarang melakukan ancaman, tindakan kekerasan dan berbagai bentuk diskriminasi, pelecehan atau intimidasi, baik yang dilakukan oleh atasan, rekan kerja, nasabah dan *stakeholders* lainnya yang bertentangan dengan budaya dan pola pikir Bank melalui komentar, gurauan, dan atau tindakan.

Penjelasan: Karyawan dapat menjalankan prosedur *speak-up policy* apabila mengalami kejadian pada poin diatas.

3. Bank akan mengambil tindakan tegas dan tidak akan mentolerir penggunaan sistem Bank, meliputi layanan *e-mail* dan/atau layanan intranet / internet, dengan cara yang dapat memermalukan atau merusak reputasi maupun kepentingan Bank; atau untuk menciptakan suatu lingkungan kerja yang bersifat menyerang atau memusuhi individu tertentu.

Penjelasan: Cukup jelas.

4. Karyawan Bank yang telah memiliki kewenangan untuk menilai bawahan, wajib untuk menyetarakan kesempatan jenjang karier serta mematuhi segala bentuk Undang-Undang yang terkait dengan praktik ketenagakerjaan yang adil dan tanpa diskriminasi.

	Kode Etik:	SK. No.19/SK-BMD/DIR/2015 tgl 25		
	Komitmen terhadap Karyawan	November 2015		
No Ref:	01.04	Revisi: ---	Tgl.	
		Lainnya:	Hlm. 11	Paraf/Inisial

Penjelasan: Setiap promosi, mutasi dan demosi jabatan di Bank didasarkan pada bakat, kinerja dan masukan atasan serta kebutuhan Bank.

5. Pengelolaan SDM Bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan antara lain:

- UU Tenaga Kerja
- Berbagai ketentuan Menteri Tenaga Kerja RI dan Peraturan Daerah yang terkait.
- Berbagai ketentuan yang mengatur tentang hubungan kerja dan penggunaan tenaga *outsourcing*.
- Berbagai ketentuan Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan SDM Bank.


Penjelasan: Cukup jelas.

6. Karyawan wajib ikut memperhatikan lingkungan dan turut memperhatikan keselamatan, serta melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Atasan masing-masing untuk membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman.

Penjelasan: Cukup jelas.

7. Karyawan yang telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank wajib mengimplementasikan hasil pelatihan tersebut untuk pengembangan usaha Bank.

Penjelasan: Cukup jelas.

	Kode Etik:	SK. No.19/SK-BMD/DIR/2015 tgl 25		
	Komitmen terhadap Nasabah	November 2015		
No Ref:	01.05	Revisi: ---	Tgl.	
		Lainnya:	Hlm. 12	Paraf/Inisial

No Ref.	:	01.05
Perihal	:	Komitmen terhadap Nasabah

1. Karyawan Bank wajib memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada nasabah.

Penjelasan: Tidak adanya pemberian pelayanan ke salah satu nasabah. Pelayanan terhadap nasabah mengacu pada ketentuan yang berlaku.

2. Karyawan wajib melindungi dan dilarang membocorkan informasi nasabah yang bersifat rahasia khususnya yang dilindungi oleh Undang-Undang atau ketentuan berlaku.

Penjelasan: Cukup jelas.

3. Karyawan secara aktif berusaha memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh nasabah serta dapat memberikan solusi dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank.


Penjelasan: Cukup jelas.

4. Karyawan wajib melayani nasabah secara profesional dengan ramah dan wajar sesuai dengan kebijakan internal Bank.

Penjelasan: Cukup jelas.

5. Karyawan wajib memberikan informasi yang jelas dan dimengerti kepada nasabah terkait produk Bank maupun produk dari pihak lain yang dipasarkan oleh Bank.

Penjelasan: Penjelasan wajib mencakup keuntungan dan risiko produk yang akan dibeli atau digunakan nasabah.

	Kode Etik:	SK. No.19/SK-BMD/DIR/2015 tgl 25		
	Komitmen terhadap Pihak Ketiga	November 2015		
No Ref:	01.06	Revisi: ---	Tgl.	
		Lainnya:	Hlm. 13	Paraf/Inisial

No Ref.	:	01.06
Perihal	:	Komitmen terhadap Pihak Ketiga

1. Dalam melakukan pemilihan pihak ketiga yang akan menjadi mitra / partner Bank, karyawan harus menghindarkan diri dari keputusan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, keluarga, pertemanan, atau atas dasar alasan tidak profesional lainnya.

Penjelasan: Cukup jelas.


2. Karyawan harus memberitahukan kepada atasan mengenai segala hubungan atau transaksi bisnis yang diajukan antara Bank dan perusahaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, ketika karyawan atau pihak yang terkait memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung.

Penjelasan: Cukup jelas.

3. Karyawan dilarang menerima hadiah atau memberikan hadiah yang dapat dipersepsikan oleh pihak lain bahwa hal tersebut mempengaruhi pertimbangan bisnis Bank, mengakibatkan suatu konflik kepentingan atau dalam kasus yang lebih berat dianggap sebagai penyuapan.

Penjelasan: Karyawan diharapkan memahami dan senantiasa berpedoman pada:

- UU perbankan dan UU yang berkaitan dengan pemberian dan penerimaan hadiah, terutama yang berkaitan dengan Pejabat Pemerintah dan Alat Negara.
- Ketentuan internal penggunaan rekening karyawan dengan nasabah/rekanan/antar karyawan.
- Ketentuan internal pemberian parcel/bingkisan.
- Ketentuan internal biaya relasi.
- Kebijakan dan prosedur kegiatan pengadaan/penyediaan barang dan jasa Bank.

	Kode Etik:	SK. No.19/SK-BMD/DIR/2015 tgl 25		
	Komitmen terhadap Pihak Ketiga	November 2015		
		Revisi: ---	Tgl.	
No Ref:	01.06	Lainnya:	Hlm. 14	Paraf/Inisial

- Pedoman Kebijakan Operasional Bank lainnya.


4. Pelaksanaan pemilihan pihak ketiga sebagai mitra/partner Bank wajib mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Penjelasan: Cukup jelas.

5. Bank melarang keras karyawan melakukan kegiatan politik yang meliputi:

- Membuat kontribusi politik pribadi dengan mengatas-namakan Bank, menghimpun kontribusi politik, menggunakan dana maupun sumber daya Bank (seperti kops surat, fasilitas atau personil), atau secara pribadi melakukan pelayanan sukarela selama jam kerja atas nama kampanye kandidat, komite partai politik atau komite politik;
- Mencari, menerima atau memegang jabatan yang bersifat politis dan berhubungan dengan partai politik, termasuk dewan dan komisi pemerintah atau organisasi serupa lainnya.

Penjelasan: Cukup jelas.

	Kode Etik:	SK. No.19/SK-BMD/DIR/2015 tgl 25		
	Kontribusi terhadap Masyarakat & Lingkungan	November 2015		
No Ref:	01.07	Revisi: ---	Tgl.	
		Lainnya:	Hlm. 15	Paraf/Inisial


No Ref.	:	01.07
Perihal	:	Kontribusi terhadap Masyarakat & Lingkungan

1. Dalam melakukan kontribusi amal, setiap organisasi amal wajib diteliti dengan baik sehingga tidak disalah-gunakan menjadi organisasi yang mendanai terorisme atau terlibat dalam pencucian uang, penyelewengan atau kegiatan kriminal lainnya. Kontribusi amal tidak boleh ditujukan sebagai suatu *reward*, dalam rangka mempengaruhi keputusan bisnis atau dibuat demi kepentingan individu siapa saja.

Penjelasan: Cukup jelas.

2. Karyawan diminta untuk mendukung program pelestarian lingkungan (*go green* dan sejenisnya) dan menerapkannya dalam aktifitas harian. Karyawan wajib menggunakan air, tisu, kertas, listrik dan aktifitas lainnya dengan secukupnya, sehingga tidak menambah beban lingkungan.


Penjelasan: Cukup jelas.

	Kode Etik:	SK. No.19/SK-BMD/DIR/2015 tgl 25		
	Interaksi Media dan Penampilan di Muka Umum	November 2015		
No Ref:	01.08	Revisi: ---	Tgl.	
		Lainnya:	Hlm. 16	Paraf/Inisial

No Ref.	:	01.08
Perihal	:	Interaksi Media dan Penampilan di Muka Umum

1. Hanya karyawan yang secara resmi ditunjuk oleh Komite GPG yang akan memberikan keterangan kepada media, baik secara terbuka, tertutup atau dalam bentuk materi untuk kebutuhan publikasi. Hal ini mencakup semua interaksi dengan media, baik siaran pers secara temu-muka maupun tertulis, formal maupun informal dan tanpa tergantung pada materi subjek.

Penjelasan: Cukup jelas.

	Kode Etik:	SK. No.19/SK-BMD/DIR/2015 tgl 25		
	Penegakan Kode Etik	November 2015		
No Ref:	01.09	Revisi: ---	Tgl.	
		Lainnya:	Hlm. 17	Paraf/Inisial

No Ref.	:	01.09
Perihal	:	Penegakan Kode Etik

1. Karyawan wajib mengetahui, memahami, mentaati dan mengamalkan Kode Etik.

Penjelasan: Cukup jelas.

2. Pelanggaran terhadap Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.

Penjelasan: Cukup jelas.

3. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana.

Penjelasan: Sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

4. Karyawan yang mengetahui pelanggaran atau indikasi pelanggaran Kode Etik, namun tidak melaporkan hal tersebut dianggap melanggar Kode Etik.

Penjelasan: Cukup jelas.

5. Setiap Pelanggaran terhadap Kode Etik dan praktek perbankan yang bertentangan dengan prinsip GCG Bank, akan senantiasa ditanggapi dan ditindak-lanjuti oleh Komite GPG. Sanksi yang ditetapkan akan dimusyawarahkan untuk dimufakatkan oleh anggota Komite GPG, dan apabila tidak tercapai kata sepakat terhadap tindakan yang akan ditempuh, akan dilakukan voting tertutup.

Penjelasan: Sanksi yang diberikan mengacu pada ketentuan Bank.